

**ANALISIS PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROVINSI JAWA
TENGAH PADA PEMILU TAHUN 2024**

Siti Istikomah

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275. Telepon (024) 7465407

Faksimile (024) 7465405

Laman: <https://fisip.undip.ac.id/> , email: fisip@undip.ac.id

istisalii04@gmail.com

ABSTRACT

This study analyzes the supervision process carried out by the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) regarding the neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) in the 2024 Election. The aim is to address violations of ASN neutrality, which remain a complex issue that has persisted through the 2024 Election Event. ASNs are expected to refrain from taking sides or showing favoritism towards any candidate. The study utilizes Donnelly et al.'s supervision theory (in Zuhad, 1996: 302), which encompasses Pre-eliminary Control, Current Control (Supervision at the Election Implementation Stage), and Feedback (Post-Voting Supervision). This research adopts a qualitative approach with data collection techniques including interviews and literature studies.

The findings of this study reveal that the supervision process regarding the neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) in the 2024 Election, carried out by the General Election Supervisory Agency (Bawaslu), has been largely effective. This is evidenced by the monitoring of 46 instances of ASN neutrality violations by forwarding to KASN for the imposition of. Firstly, in supervising the preparation for the 2024 Election, Bawaslu Central Java has taken a series of preventive measures to avert violations of ASN neutrality. These include socialization efforts, establishment of supervision standards in accordance with laws and regulations governing ASN neutrality, collaboration with various stakeholders for supervision, and provision of adequate budget.

Monitoring the implementation of the 2024 Election stages, Bawaslu has developed procedures and processes for reporting on ASN neutrality, both through direct office visits and online submissions via Sigap Laporan provided training, debriefing, and technical guidance to enhance the supervisory capabilities of all collaborating stakeholders; oversees the monitoring of violations of ASN neutrality both directly and indirectly; repressive action to follow up on violations.

Post-voting supervision is conducted to assess effectiveness, quality, and identify any shortcomings that require evaluation. For instance, issues such as inadequate budget resources causing interruptions in the online reporting system through Sigap Laporan; limited human resources to process large volumes of data, and lack of supervision leading to ASNs being affiliated with political parties are highlighted.

Keywords: *Supervision, General Election 2024, Bawaslu*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Gerakan reformasi dimulai tahun 1998 sebagai awal perubahan sistem pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Reformasi adalah suatu perubahan yang terjadi secara drastis dimana tujuannya adalah untuk perbaikan di bidang sosial, politik, agama, dan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara”. Berdasarkan (Perdana, 2019) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk subjek utama di dalam reformasi birokrasi yang tugasnya tidak cuma untuk tujuan instansional yang ditetapkan oleh atasannya namun juga pada masyarakat demokratis.¹ Kedudukan dan peran dari ASN di dalam setiap organisasi pemerintah sangat penting, sebab ASN termasuk tulang punggung pemerintah untuk melakukan pembangunan nasional (Ariani, 2022).²

Pemilihan Umum adalah wajah demokrasi bagi Negara Republik Indonesia. Pemilihan umum dibagi menjadi 2 tingkatan yakni pemilu ditingkat nasional dan pemilu di tingkat daerah. Pemilu di tingkat nasional merupakan pemilihan untuk Wakil Presiden, Presiden, DPD maupun DPR. Disisi lain, pemilu di tingkat daerah atau biasa disebut pilkada adalah salah satu bentuk pemilihan umum di mana masyarakat di tingkat kabupaten, kota,

serta provinsi memilih kepala daerah, seperti bupati, walikota, maupun gubernur.

Ketentuan pemilu yang mengharuskan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar bersikap netral ialah suatu prinsip yang amat krusial saat menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses pemilihan umum. Hal ini tercermin dalam berbagai peraturan dan regulasi yang mengatur perilaku ASN selama masa kampanye dan pada saat proses pemilihan umum.

Netralitas ASN selama pemilu dan pilkada adalah tahap yang sangat krusial guna memastikan jika tahapan politik berlangsung secara adil serta bebas dari intervensi pihak yang seharusnya bersikap netral. ASN, sebagai pelayan publik, mempunyai kewajiban guna menjaga netralitas serta tak berpihak kepada calon ataupun partai politik manapun. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh ASN demi kepentingan politik tertentu.

Perintah ASN wajib memiliki sifat netralitas juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 huruf F³, menyebutkan “penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas, yang berarti setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun”.

¹ Perdana, G. (2019). *Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi Protecting The ASN Neutrality From Bureaucracy Politicization* (Vol. 10, Issue 1).

² Afriani, Fifi. 2022. Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mewujudkan Indonesia emas 2045. *Awalan* (Aksara Kawan Lan). Diakses pada 31 Oktober 2022. <https://lan.go.id/?p=9996>.

³ Indonesia, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2023 Pasal 2 huruf F

Dari penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengenai Aparatur Sipil Negara⁴ pada paragraf ke-2 disebutkan bahwa “Untuk melaksanakan amanah membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana yang termuat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan adanya birokrasi pemerintahan yang berkinerja baik; Pemerintah telah mencanangkan rencana aksi membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan ASN sebagai mesin utama birokrasi yang profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas, serta mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengenai ASN menjadi serangkaian proses sejarah reformasi birokrasi di Indonesia. Reformasi di Indonesia bertujuan dalam kaitannya dengan ASN adalah mewujudkannya ASN yang profesional, terhindar dari korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN), terhindar dari campur tangan politik, maupun sanggup memberi pelayanan publik kepada masyarakat menurut ketentuan yang berlaku. ASN yang profesional

serta netral ialah syarat krusial dalam terjalannya tahap politik yang demokratis.

ASN merupakan aparatur pemerintah yang bertugas guna melayani publik, namun selain itu ASN adalah seorang anggota masyarakat yang berkepentingan dalam ekonomis serta politis yang berkaitan menentukan pilihannya di Pilkada maupun Pemilu. Kerap kali kepentingan sebagai anggota masyarakat tersebut lebih mendominasi, hingga Pemilu dan Pilkada yang diinginkan dapat dilaksanakan dengan adil serta jujur kurang tercapai.

Dalam Laporan Kinerja KASN Tahun 2019⁵ menyatakan bahwa KASN telah menerima laporan pengaduan pelanggaran ASN yang terdiri dari kode etik dan netralitas total sebanyak 507 pengaduan sebagai dampak Pemilu tahun 2019.

Gambar 1. 1 Rekapitulasi Status Penanganan Pengaduan Dan Penyelidikan Pemilu 2019



(Sumber : Laporan Kinerja KASN Tahun 2019)


Pada data tersebut, bisa dilihat jika pengaduan pelanggaran netralitas ASN lebih tinggi dari pada pengaduan

⁴ Ibid, hlm 2

⁵ Komisi Aparatur Sipil Negara. 2019. Laporan Kinerja Kasn Tahun 2019. Diakses pada 20 Oktober 2023. <https://ppid.kasn.go.id/laporan-tahunan-kasn/>

pelanggaran kode etik ASN. Kemudian, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah⁶ menyatakan menyatakan terdapat 39 kasus terkait pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu 2019.

Gambar 1. 2 Data Tren Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Pemilu 2019 Di Jawa Tengah



(Sumber: Istimewa/ Dok Bawaslu Jateng)

Di Indonesia sendiri sudah melaksanakan Pemilu sebanyak 12 kali terhitung sejak tahun 1955 hingga saat ini. Pada pelaksanaan Pilkada serta Pemilu di Indonesia, ada berbagai lembaga yang diberikan amanah dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia. Lembaga itu ialah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ditugaskan menjadi lembaga teknis penyelenggaraan Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang ditugaskan menjadi Dewan Etik Pemilu, serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang ditugaskan menjadi lembaga pengawas dalam pelaksanaan Pemilu. Bawaslu dalam tugasnya sebagai pengawas Pemilu memiliki kewenangan untuk teguh mengawasi pelaksanaan di tiap proses Pemilu, menerima pengaduan serta juga

menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran pidana Pemilu, pelanggaran administrasi, maupun kode etik pelayanan publik. Pengawasan dalam Pemilu ditujukan untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan Pemilu yang berkualitas serta menjamin jika Pemilu dilakukan secara adil serta jujur.

Bawaslu sebagai pengawas, dapat mengidentifikasi berbagai potensi pelanggaran meliputi pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Bawaslu mempunyai wewenang untuk membuat rekomendasi terhadap instansi yang mempunyai kewenangan agar memberikan sanksi kepada ASN yang memiliki kesalahan melaksanakan pelanggaran netralitas dalam proses Pilkada serta Pemilu. Bawaslu harus menganalisis faktor-faktor terhadap potensi pelanggaran Pemilu. Termasuk upaya meminimalisir potensi pelanggaran atas netralitas ASN.

Suatu aspek krusial pada upaya menegakkan netralitas ASN ialah dalam hal pengawasan (Sari, 2021).⁷ Hasil Penelitian yang dilakukan oleh (Saputra, 2020) memperlihatkan jika Bawaslu di Kota Palopo sudah melaksanakan usaha pencegahan (preventif) agar dapat meminimalkan pelanggaran yang terjadi terhadap netralitas ASN meliputi menyebarkan brosur yang memuat asas dan aturan netralitas ASN, penerbitan surat himbuan kepada bermacam kantor serta pihak pemerintahan, memberikan advokasi via media cetak, media elektronik dan media online, melakukan

⁶ Istimewa/ Dok Bawaslu Jateng

⁷ Sari, D. M. (2021). Regulasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. *KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(02), 259-272.

kegiatan sosialisasi dengan topik netralitas ASN untuk meningkatkan pemahaman ASN, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membantu melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN maupun meningkatkan pengawasan terhadap netralitas ASN pada saat kampanye⁸. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh (Isratul Janna & Jumat, 2021) menemukan jika wujud pengawasan yang sudah dilaksanakan Bawaslu di Provinsi Sulawesi Tengah sudah menerbitkan surat himbauan kepada instansi pemerintah, memberikan sosialisasi terkait netralitas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah, memberikan sosialisasi mengenai pengawasan Pilkada kepada organisasi masyarakat (ormas), tokoh masyarakat, masyarakat, serta melakukan pembentukan tim Pokja (Kelompok Kerja), maupun menyebarkan pamflet di lingkungan Sulawesi Tengah, yakni di media sosial serta kampus.⁹ Dari beberapa pengkajian sebelumnya masih terjadi research gap mengenai keberagaman hasil penelitian mengenai peran Bawaslu saat menjalankan pengawasan terhadap netralitas ASN dalam Pilkada serta Pemilu.

Jika disandingkan dengan kasus pelanggaran netralitas ASN sebagai dampak dari Pemilu 2019 di level nasional sebanyak 393 pengaduan dan

⁸ Saputra, A. D. (2020). Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Bawaslu Kota Palopo pada Pemilu 2019. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 9-17.

⁹ Isratul Janna, E., & Jumat G. (2021). Efektifitas Hukum Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pilkada Tahun 2020. *Jurnal Hukum Tata Negara*. 2(1). 105-136.

kasus pelanggaran netralitas ASN yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah sebanyak 39 kasus, yang jika dipresentasikan sebesar 15,3% nya berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Dari banyaknya temuan kasus netralitas ASN di Provinsi Jawa Tengah sebagai dampak dari Pemilu tahun 2019 dan sejalan dengan semakin dekatnya Pemilu 2024 yang kian menanti, maka hal ini menjadikan pertanyaan terkait bagaimana proses pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam kaitannya dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tujuan Penelitian

Guna menganalisis dan mengetahui proses pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu 2024.

Kerangka Teori

a. Teori Pengawasan

Pengawasan ialah tahap observasi yang melibatkan pemantauan pemberlakuan semua kegiatan organisasi guna memastikan bahwa seluruh tugas yang tengah dikerjakan berlaku berdasarkan rencana yang sudah dibuat sebelumnya.¹⁰ Daulay (2017) mengemukakan bahwa pengawasan merupakan usaha yang dilakukan agar standar pelaksanaan sesuai dengan tujuan merancang informasi dua arah, membandingkan realisasi aktivitas melalui standar yang ditentukan sebelumnya, mengoreksi

¹⁰ Sigian P Sondang. 2005. *Fungsi-fungsi Manajerial*. Cetakan pertama edisi revisi. (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)

beberapa pelanggaran untuk memastikan jika sumber daya yang dipunyai dipergunakan secara efektif sesuai dengan tujuan perusahaan atau organisasi¹¹.

Menurut Donelly terdapat 3 tipe pengawasan¹². Tipe pengawasan yang dimaksud ialah serangkaian tahapan meliputi pengawasan saat kerja berlangsung (*concurrent control*), pengawasan *feedback* (*feedback control*), serta pengawasan pendahuluan (*preliminary control*). Ketiga tipe pengawasan tersebut merupakan tipe dasar pengawasan untuk menjamin tujuan sebuah organisasi agar berjalan sesuai rencana.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, terdapat beberapa lembaga yang dibentuk dan diberi amanah dalam menyelenggarakan Pemilu di Indonesia, yaitu yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) selaku dewan etik pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) selaku lembaga yang berperan mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemilu, serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara teknis Pemilu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) didirikan pada 8 April 2008 dengan dasar pendirian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 mengenai Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Ketentuan umum Nomor 16 dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menerangkan, “Badan

Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah Lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

b. Teori Netralitas Birokrasi

Penemuan de Gourney yang menganalisis birokrasi dalam perbendaharaan kata abad ke-18 dimana birokrasi berasal dari kata “biro” (*bureau*) dan “kratia”. “biro” (*bureau*) berarti meja tulis, dimaknai menjadi wadah atau tempat pejabat-pejabat bekerja, kemudian kata “kratia” mempunyai arti *rule* ataupun pengaturan¹³. Adapun birokrasi menurut Weber adalah para pejabat yang diangkat melalui kontrol tertentu dan terdapat beberapa hak yang ada dalam pejabat tersebut serta birokrasi bisa di analisa dengan tidak berprasangka terdapatnya birokratisme (penyalahgunaan birokrasi)¹⁴.

Netralitas adalah sebuah perilaku yang tidak memihak, terlibat, ikut serta dalam birokrasi pemerintahan seperti kegiatan kampanye kandidat presiden, anggota legislative, kepala daerah, dan kepala lainnya di ajang pemilu, baik dengan terang-terangan ataupun diam-diam. ASN ialah bagian dari reformasi birokrasi, sehingga penting bagi ASN memiliki kewajiban atas kinerjanya dalam pelaksanaan manajemen ASN menerapkan prinsip merit. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengenai Aparatur Sipil Negara “sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan manajemen ASN

¹¹ Daulay, N. *Manajemen*. (Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah, 2017)

¹² Donelly..

¹³ Prof Dr Ngadisah. *Teori – Teori Birokrasi*. (Surakarta: Haspara: 2016)

¹⁴ Ibid, hlm 28.

yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan diberlakukan dengan penuh keadilan dan wajar dengan tanpa adanya diskriminasi, baik dari segi latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan”.

Pegawai ASN meliputi PPPK serta Pegawai Negeri Sipil (PNS). PNS ialah pegawai tetap ASN yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian serta mempunyai nomor induk pegawai (NIP) nasional. Adapun PPPK ialah pegawai ASN yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan keperluan yang ada di Lembaga Pemerintah serta ketentuan Undang-Undang tentang ASN. ASN memiliki fungsi menyediakan pelaksanaan kebijakan publik, memberikan pelayanan kepada umum serta sebagai alat pemersatu maupun perekat bangsa. Pasal 9 UU ASN poin 2 menegaskan jika “pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”.

Hollyson (2014) berpendapat jika pelanggaran netralitas birokrasi dikarenakan terdapat faktor eksternal serta faktor internal, diantaranya adalah budaya *patron-client* atau hubungan pemimpin dengan anak buah, hubungan keakraban, dan motivasi terhadap jabatan jika mengikuti kampanye politik untuk memenangkan pasangan calon tertentu¹⁵.

¹⁵ Hollyson, Rahmat.2014. *Pilkada (Penuh Euforia, Miskin Makna)*. (Jakarta: Besari).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis merupakan penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif akan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu Jawa Tengah atas netralitas ASN di Jawa Tengah dalam Pemilu tahun 2024. Penelitian deskriptif memiliki tujuan yakni mendeskripsikan data dan informasi secara deskriptif berupa penjelasan mendalam sebuah fenomena yang diamati secara utuh.

Berdasarkan sumbernya, data pada penelitian ini memuat data sekunder serta data primer. Termasuk data primer karena mengumpulkan data dengan wawancara serta termasuk data sekunder karena informasi yang dikumpulkan atau dibutuhkan oleh peneliti pada melakukan penelitian ini telah ada sebelumnya.

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif, yang mana data nantinya dianalisis dengan kualitatif serta akan dipaparkan dalam bentuk deskripsi. Analisa data pada penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa langkah antara lain, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Netralitas ASN Pada Persiapan Pemilu

1. Upaya Preventif

Pada konteks pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), upaya preventif merupakan

suatu langkah maupun tindakan untuk mencegah segala hal yang dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu 2024. Bawaslu sendiri melakukan beberapa upaya pencegahan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terkait netralitas ASN dengan beberapa upaya antara lain: Menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), Meluncurkan Sistem Informasi Netralitas ASN (SI-ASN), Melakukan sosialisasi peraturan terkait netralitas ASN, Sinergitas antar lembaga, dan merancang strategi pengawasan serta penanganan terhadap netralitas ASN.

2. Penetapan Standar

Penerapan standar netralitas ASN menjadi langkah krusial guna memastikan bahwa ASN menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi objektivitas, integritas, dan tanpa bias. Dalam hal ini, ASN tidak terlibat dalam beberapa kegiatan yang tampak condong kepada salah satu pihak atau kelompok tertentu. Sebagaimana pendapat dari Donny Ramadhita Pradana, S.H selaku Staff Bagian Hukum pada 4 Maret 2024.

“Jadi begini mbak, penetapan standar dalam netralitas ASN itu penting. Misal si A, ASN di daerah X, dia unggah foto menggunakan pose dua jari. Tetapi karena di daerah X itu bukan suatu hal yang melanggar kode etik, maka dia tidak mendapatkan sanksi. Tetapi di daerah Y, ada si B seorang ASN yang melakukan hal sama, tetapi dia dihukum karena menurut ketentuan yang berlaku di daerah Y, dia telah melanggar netralitas ASN. Nah itu kan nanti memicu perdebatan kalau ga ada standar yang sama. Jadi, tujuan dari penetapan standar netralitas ASN

lebih spesifik untuk membentuk kesamaan ucapan, perbuatan/tindakan, perilaku, hingga keputusan ASN di seluruh Indonesia agar tidak terjadi suatu ketegangan akibat ketidaksetaraan langkah ASN dalam menjunjung tinggi netralitasnya.”

Adapun Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 02 Tahun 2022 tersebut dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Keputusan Bersama ini mengatur pedoman pengawasan serta pembinaan terhadap netralitas pegawai ASN saat pelaksanaan pemilihan umum serta pemilihan lain. Pada SKB Nomor 02 Tahun 2022, terdapat beberapa poin penting yang dijelaskan untuk memastikan netralitas ASN saat pemilihan umum serta pemilihan lainnya: penegakan netralitas ASN, pengawasan dan pembinaan netralitas ASN, pelarangan keterlibatan dalam politik praktis, serta pentingnya pelaporan konflik kepentingan.

3. Sumber Daya Manusia

Terdapat beberapa stakeholders yang turut terlibat membantu Bawaslu dalam menyukseskan proses pengawasan terhadap netralitas ASN pada Pemilu 2024 yang diantaranya sebagai berikut

a. Peran serta Sekretariat Bawaslu Jawa Tengah

Sekretariat Bawaslu memiliki peran penting mengenai segala bentuk proses pelaporan pelanggaran kode etik ASN. Dalam

hal ini, Sekretariat Bawaslu Jateng menerima laporan dari berbagai pihak terkait dugaan netralitas ASN yang diajukan serta menyusun laporan penerimaan hingga laporan hasil pengawasan.

b. Pembentukan Tim Pengawasan Netralitas ASN

Tim Pengawasan Netralitas ASN dibentuk oleh Bawaslu Jawa Tengah yang beranggotakan Bawaslu dan staf administratif yang ditugaskan khusus untuk melaksanakan kegiatan pengawasan, seperti penyuluhan, pelatihan, dan pemantauan terhadap perilaku ASN. Mereka bertindak sebagai pemantau terhadap perilaku ASN yang diduga melanggar netralitas selama proses pemilihan.

c. Keterlibatan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa/Kelurahan

Pembentukan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa/Kelurahan guna mengawasi netralitas ASN hingga tingkat desa sebagaimana yang termaktub pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 15 Tahun 2019 mengenai Panitia Pengawas Kecamatan dan Panitia Pengawas Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum.

d. Kolaborasi 6 Unsur Pilar

Kolaborasi unsur 6 Pilar yang meliputi Kapolsek, Kaporles, Bupati/Walikota, Babinkamtibmas, Lurah/Kades, serta Camat amat diperlukan saat proses pelaporan dugaan pelanggaran netralitas ASN karena mereka lebih sering bersinggungan langsung dengan aktivitas ASN selama tahapan

Pemilu 2024 dibandingkan dengan Bawaslu Jateng itu sendiri

e. Relawan Patroli *Cyber* Pemilu

Relawan Patroli *Cyber* Pemilu dibentuk guna membantu Bawaslu Jawa Tengah untuk mengawasi netralitas ASN di media sosial serta untuk memberantas *hoax* yang tersebar dengan masif di media sosial oleh oknum yang tidak bertanggungjawab

f. Masyarakat

Keterlibatan masyarakat menjadi elemen yang paling krusial guna mengawasi netralitas ASN. Mereka memiliki peran yang cukup besar untuk membuat laporan pengaduan terkait tindakan pelanggaran netralitas oleh ASN yang berada disekitar mereka. Masyarakat ketika melihat secara langsung ada ASN yang berpihak kepada salah satu kandidat, entah dengan gesture pose foto, postingan, bahasa tubuh, dll diharapkan dapat mengajukan pengaduan secara online melalui website Sigap Lapor atau Fitur Sigap Lapor pada Aplikasi Bawaslu SuperApp.

4. Sumber Daya Material dan Finansial

Menurut Sadhu Sudyarto, S.H selaku Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilu, sumber daya material dan finansial yang dibutuhkan Bawaslu Jateng bermacam-macam. Hal tersebut Ia sampaikan dalam wawancara yang dilakukan pada 4 Maret 2024.

“Sumber daya material dan finansial penting mbak selama proses pengawasan netralitas ASN

mulai dari biaya yang dibutuhkan untuk perjalanan dinas, sosialisasi, pelatihan, administrasi kantor. Pemeliharaan sistem Sigap Lapor, dll. Kalau tidak ditunjang dengan itu, maka proses pengawasan sulit untuk direalisasikan dengan baik”

Pengawasan Netralitas ASN Pada Tahapan Pemilu

1. Prosedur dan Proses

Bawaslu Jawa Tengah memiliki prosedur dalam melakukan pengawasan pelanggaran netralitas ASN. Hal itu sesuai yang dikatakan oleh Achmad Husein selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dalam wawancara yang dilakukan pada 9 Januari 2024.

“Jadi begini mbak, Bawaslu sebagai pengawas Pemilu tentu memiliki suatu prosedur dalam bekerja. Baik prosedur pelaporan, verifikasi pelaporan, hingga tindak lanjut pelaporan. Hal tersebut tentunya untuk menciptakan keseragaman prosedur bagi Bawaslu Pusat, Bawaslu Provinsi, hingga Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia. Tentunya itu diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mengajukan laporan ketika terjadi pelanggaran yang nantinya akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik kepada Bawaslu Jawa Tengah karena masyarakat merasa bahwa proseder yang ada cukup jelas dan tidak membingungkan mereka.”

Berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh Bawaslu Jawa Tengah, pelaporan terkait netralitas ASN dapat diajukan secara offline maupun online. Dalam hal pengajuan secara offline, pelapor dalam mengajukan laporan dengan mendatangi kantor Bawaslu

Jawa Tengah atau kantor Bawaslu terdekat di sekitar wilayah pelapor. Sementara itu, pelaporan secara online dapat diajukan dengan mengakses Sigap Lapor. Sigap Lapor ada dua versi, yakni dalam bentuk website maupun dalam bentuk fitur yang ada pada aplikasi Bawaslu SuperApp.

Menurut Bawaslu Jawa Tengah, Pelapor dapat mengajukan laporan di hari kerja dan jam kerja Bawaslu Jawa Tengah. Pelapor harus memenuhi syarat materiil dan formil agar laporan tersebut dapat dikaki lebih lanjut.

2. Pelatihan Khusus

Bawaslu Jawa Tengah sendiri sudah menjalankan beberapa pelatihan, sosialisasi, hingga pembekalan kepada stakeholders yang digandeng untuk turut berpartisipasi menjadi pengawas netralitas ASN. Hal tersebut sebagaimana pendapat dari Donny Ramadhita Pradana, S.H selaku Staff Bagian Hukum pada 4 Maret 2024.

“...Kemarin pihak kami telah melaksanakan pelatihan Cyber kepada Relawan Patroli Cyber Pemilu, Bimbingan Teknis kepada staff sekretariat Bawaslu Jateng, serta pembekalan 6 Unsur Pilar (Kaporles, Kapolsek, Babinkamtibmas, Bupati/Waliko, Camat dan Lurah/Kepala Desa.), serta Bimtek Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa/Kelurahan. Ya harapannya mereka dapat berpartisipasi secara aktif untuk membantu Bawaslu Jawa Tengah dalam mengawasi pelanggaran netralitas ASN selama Pemilu 2024.”

3. Controlling

Bawaslu Jawa Tengah juga melakukan kunjungan kepada 35 kantor Bawaslu di Kabupaten/Kota

guna melihat keberlangsungan pengawasan netralitas ASN yang telah dilaksanakan. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Shohibus Tsani, S.H.I selaku staff Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Antar Lembaga, pada 4 Maret 2024.

“Pelaksanaan Netralitas ASN di Wilayah Jawa Tengah berlangsung dengan baik, walaupun masih banyak laporan terkait Netralitas ASN, namun Bawaslu telah menindaklanjuti pelanggaran Netralitas dan telah meneruskan rekomendasi kepada Instansi Pembina Daerah untuk dilakukan pembinaan.”

Berdasarkan hasil controlling, Bawaslu Jawa Tengah mendapati bahwa upaya pengawasan yang dilaksanakan oleh 35 Bawaslu Kabupaten/Kota telah cukup baik.

4. Upaya Represif

Mekanisme pengawasan netralitas ASN di Jawa Tengah tidak sepenuhnya secara langsung diawasi oleh Bawaslu Jateng, tetapi dengan menginstruksikan pada Bawaslu Kabupaten/Kota guna menyelenggarakan pengawasan terhadap netralitas ASN di wilayah kerja masing-masing. Berdasarkan data terbaru dari Bawaslu Jawa Tengah tertanggal 5 Maret 2024, terdapat 46 pelanggaran netralitas ASN yang berada di 8 Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Jawa Tengah baik dari hasil pengawasan, hasil laporan, maupun hasil temuan

Pengawasan Netralitas ASN Setelah Pemungutan Suara

1. Efektivitas

Dengan adanya koordinasi dengan berbagai pihak dalam mengawasi netralitas ASN, pertanggal 25 Mei 2024, Bawaslu di wilayah Provinsi Jawa Tengah telah menangani 46 pelanggaran terkait netralitas ASN yang berada di 8 Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah baik dari hasil pengawasan, temuan, hingga laporan sesuai rincian antara lain

Tabel 4. 3 Kasus Pelanggaran Netralitas ASN Kab/Kota di Jawa Tengah

No.	Nama Kab/Kota	Kasus
1.	Kabupaten Rembang	30
2.	Kabupaten Karanganyar	6
3.	Kabupaten Banyumas	2
4.	Kabupaten Blora	1
5.	Kabupaten Wonogiri	2
6.	Kabupaten Grobogan	2
7.	Kota Magelang	1
8.	Kota Semarang	3

(Sumber: Data Primer dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, diolah pada 6 Mei 2024)

Berdasarkan data terbaru dari hasil proses wawancara dengan Achmad Husain selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jawa Tengah pada 4 Maret 2024, tercatat ada beberapa trend pelanggaran netralitas ASN yang terjadi di Jawa Tengah sesuai dengan pelanggaran yang diadukan sebagai berikut: ASN berfoto bersama serta memperlihatkan sikap keberpihakan dengan satu dari bakal calon legislative, ASN terlibat saat pemberlakuan verifikasi faktual bakal calon peserta pemilu, ASN terlibat dalam kegiatan peserta pemilu, ASN melakukan pemalsuan dokumen untuk mencalonkan diri sebagai bacalon, ASN mendukung peserta pemilu melalui medsos, ASN tidak netral dan berpihak kepada kepentingan lain,

ASN tidak netral dan mengajak memilih salah satu peserta pemilu.

Efektivitas kinerja Bawaslu dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran pengaduan tidak terlepas juga dari penggunaan sistem informasi yang dimiliki oleh Bawaslu, yakni Sigap Lapor yang didalamnya memuat berbagai fitur untuk mempermudah proses pengajuan laporan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melihat secara langsung pelanggaran netralitas ASN yang terjadi.

Gambar 4. 1 Aplikasi Bawaslu SuperApp



(Sumber: Diunduh dari laman Aplikasi Bawaslu SuperApp di Playstore, 12 Mei 2024)

Gambar 4. 2 Fitur Sigap Lapor pada Aplikasi Bawaslu SuperApp



(Sumber: Hasil tangkapan layar pribadi dari Aplikasi Bawaslu SuperApp, 12 Mei 2024)

Namun, menurut Bawaslu Jawa Tengah, penerapan Sigap Lapor belum dapat dikatakan sempurna. Akan tetapi hal tersebut cukup membantu Bawaslu Jateng dalam menerima, menindaklanjuti, hingga mengevaluasi laporan yang diajukan pada sistem tersebut

2. Kualitas

Kualitas pengawasan netralitas ASN dalam Pemilu 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Jateng telah berjalan cukup baik yang mana Bawaslu Jateng telah menindaklanjuti 47 temuan pelanggaran netralitas ASN yang berada di 6 kabupaten dan 2 kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Di samping itu, Bawaslu Jateng telah menggandeng beberapa stakeholders yang turut dilibatkan dalam proses pengawasan netralitas ASN seperti 6 unsur pilar, relawan patroli cyber Pemilu, Panwaslu dan Panwacam, satgas netralitas ASN, hingga masyarakat. Dalam hal pemberian sosialisasi dan edukasi, Bawaslu Jawa Tengah telah memberikan sosialisasi sebanyak 6 kali sepanjang tahun 2023&2024, memberikan pelatihan kepada relawan cyber patroli Pemilu, pemberian pembekalan kepada 23.292 enam unsur Pilar, hingga memberikan bimbingan teknis kepada anggota maupun staff sekretariat Bawaslu Jateng dalam hal teknis penerimaan laporan pengaduan.

Berdasarkan pernyataan diatas, mekanisme pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Jawa Tengah beserta Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah selama perhelatan Pemilu 2024 mulai dari persiapan, tahapan, hingga pasca pemungutan suara dapat dinilai cukup baik dan efektif

meskipun masih terdapat beberapa kekurangan yang nantinya menjadi dasar perbaikan untuk keberlangsungan kinerja Bawaslu pada pengawasan netralitas ASN untuk proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di bulan November mendatang.

3. Evaluasi

Menurut Bawaslu Jawa Tengah, evaluasi terhadap proses pelaporan perlu untuk ditingkatkan kembali lantaran masih ada ASN yang terafiliasi dengan Partai Politik namun belum teridentifikasi dan dilaporkan dengan baik kepada Bawaslu. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Achmad Husain selaku Koordinator Divisi Pelanggaran Penanganan dalam wawancara dengan peneliti pada 9 Januari 2024

“Kendalanya adalah temuan dan laporan pelanggaran Penyelenggara Pemilu mulai dari Netralitas dan masih ada ditemukan berafiliasi dengan Partai Politik tertentu. Kendala lain, terbatasnya Pengawasan di tahapan Pemilu, KPU masih kurang terbuka terkait informasi pencalonan dan membatasi akses di Sistem Informasi milik KPU. Disamping itu, kendalanya karena Sigap Lapor masih sering eror sehingga masyarakat kesulitan mengadukan secara online. Sementara untuk melakukan pengaduan offline, pihak pelapor sering terkendala jarak.”

Di samping itu, teknologi informasi yang diadopsi oleh Bawaslu Jawa Tengah, yakni Sigap Lapor acapkali mengalami banyak gangguan. Beberapa dari user memberikan ulasan negatif di playstore karena kesulitan untuk masuk ke dalam laman aplikasi.

Dalam menanggapi banyaknya kekurangan saat melakukan proses pengawasan terhadap pelanggaran netralitas ASN, Bawaslu melakukan Koordinasi Pengawasan Netralitas ASN pada 20 Maret 2024 pasca perhelatan Pemilu yang diselenggarakan 14 Februari lalu. Rapat koordinasi tersebut sebagai ajang monitoring dan evaluasi dari Bawaslu Jawa Tengah dengan turut menghadirkan beberapa stakeholders seperti Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), BKD Provinsi Jawa Tengah, Ketua Satgas Netralitas ASN dan PPNPN Provinsi Jawa Tengah, hingga Pejabat Pengelola Kepegawaian OPD di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, kedepannya Bawaslu Jateng dapat memaksimalkan kinerjanya untuk mengawasi netralitas ASN pada perhelatan Pilkada 2024 bulan November mendatang

KESIMPULAN

Dalam pengawasan pada persiapan Pemilu 2024, Bawaslu Jawa Tengah sudah melaksanakan serangkaian usaha preventif guna mencegah pelanggaran netralitas ASN seperti melalui penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk memetakan daerah mana saja yang rawan melakukan pelanggaran sosialisasi; menetapkan standar pengawasan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan serta undang-undang yang memuat terkait netralitas ASN; berkolaborasi dan menggandeng berbagai stakeholders seperti tim pengawas ASN, 6 unsur pilar, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa/Kelurahan, relawan patrol cyber Pemilu; hingga menyediakan

anggaran yang memadai untuk proses pengawasan.

Dalam pengawasan pada pelaksanaan tahapan Pemilu 2024, Bawaslu telah membuat prosedur dan proses pengajuan pelaporan netralitas ASN, baik secara offline dengan datang ke kantor, maupun secara online melalui Sigap Lapor; membekali seluruh stakeholders yang digandengnya untuk memperkuat kemampuan pengawasan melalui pelatihan, pembekalan, hingga bimbingan teknis; melakukan controlling dan monitoring terhadap jalannya pengawasan pelanggaran netralitas ASN baik dengan langsung ataupun tak langsung; hingga melaksanakan upaya represif guna menindaklanjuti pelanggaran netralitas ASN. Bawaslu Jateng tercatat telah menindaklanjuti 46 kasus pelanggaran netralitas ASN di Jawa Tengah berdasarkan hasil pengawasan, hasil temuan, hingga laporan dari Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Dalam menindaklanjuti pelanggaran tersebut, Bawaslu Jateng telah meneruskan rekomendasi kepada KASN untuk proses penjatuhan sanksi, baik yang akan dilakukan oleh instansi ASN terlapor maupun dari pihak KASN sendiri.

Pengawasan pasca Pemungutan suara mencakup penilaian keefektifan; kualitas; hingga kekurangan-kekurangan yang perlu dievaluasi oleh Bawalu Jawa Tengah selama proses pengawasan, seperti kurangnya sumberdaya anggaran yang memadai yang menyebabkan sistem pelaporan online melalui Sigap Lapor acapkali mengalami banyak gangguan, keterbatasan SDM untuk mengolah data dalam jumlah besar, kurangnya pengawasan yang menyebabkan masih ada ASN yang terafiliasi dengan partai politik.

Hal tersebut tentu perlu dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan pengawasan netralitas ASN kedepannya, utamanya menjelang perhelatan pesta demokrasi terdekat, yakni Pilkada 2024

SARAN

Menurut hasil penelitian tersebut, peneliti mempunyai berbagai saran terkait proses pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam kaitannya dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu 2024 sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya suatu alokasi anggaran yang memadai untuk peningkatan dan pemeliharaan sistem Sigap Lapor. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaporan pelanggaran netralitas ASN secara online.
2. Bawaslu Jawa Tengah perlu menambah dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) mereka dalam mengelola serta memverifikasi jumlah data yang berskala besar sehingga data yang diolah akurat dan tersistematisasi dengan baik.
3. Memperkuat pengawasan netralitas ASN secara menyeluruh hingga tingkat desa dengan menggandeng berbagai stakeholders terkait serta memastikan bahwa diantara mereka tidak ada yang merasa diintimidasi oleh oknum ASN sehingga kasus 'kecolongan' yang pernah terjadi dapat diminimalisir dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajiprasetyo, M. K., Sarnawa, B. (2020). Fungsi Pengawasan Asas Netralitas Terhadap ASN Di Daerah Istimewa

- Yogyakarta Oleh Badan Pengawas Pemilu DIY. *Media of Law*.1(4).
- Ariffin, Munawir. (2018). "Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Polewali Mandar dalam Pengawasan Pelanggaran Pemilu pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2018". *Jurnal Peqguruan*. 1(2).
- Isratul Janna, E., & Jumat, G. (2021). "Efektifitas Hukum Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pilkada Tahun 2020". *Jurnal Hukum Tata Negara*. 2(1). 105-136.
- Kahan, P.A. (2022). "Pengawasan Pemilihan Umum Legislatif 2019 Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur". Diploma Thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Perdana, G. (2019). "Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi Protecting The ASN Neutrality From Bureaucracy Politicization". *Jurnal Negara Hukum*, 10(1): 109-128.
- Saputra, A. D. (2020). "Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilu 2019". *Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 9–17.
- Sari, D. M. (2021). "Regulasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(02), 259–272. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v5i02.2806>
- Buku
- Daulay, N. 2017. *Manajemen Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan.
- Fayol, Henry. 2010. *Manajemen Public Relations*. Jakarta: PT Elex Media.
- Hollyson, Rahmat. 2014. *Pilkada (Penuh Euforia, Miskin Makna)*. Jakarta:LP3S
- Handoko T. Tani. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPEF
- Hessel, Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana
- Morissan. 2005. *Hukum Tata Negara Era Reformasi*. Jakarta: Ramdina. Prof Dr Ngadisah. 2016. *Teori – Teori Birokrasi*. Surakarta: Hapsara
- Prawirosentono, Suyadi. (1999). "Kebijakan Kinerja Karyawan". Yogyakarta: BPFE.
- Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sigian P. Sondang. 2005. *Fungsi-fungsi Manajerial*. Cetakan pertama edisi revisi. Jakarta. Bumi Aksara.
- Singarimbun, M & Effendi, S. 2011. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3S. Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Lain-lain
- Afriani, Fifi. (2022). "Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045". *Awalan (Aksara Kawan Lan)*. Diakses pada 31 Oktober 2022 melalui <https://lan.go.id/?p=9996>
- Antara News. (2023). *Bawaslu Ingatkan Sigap Lapo Laporkan Pelanggaran Pemilu*. Diakses pada 12 Mei 2024, melalui <https://m.antaranews.com/berita/3390222/bawaslu-ingatkan-manfaatkan-sigap-lapor-laporkan-pelanggaran-pemilu>
- Bawaslu Jateng. (2021). *Bawaslu Jateng: ASN Harus TERUS Berkomitmen Netral*. Diakses pada 13 Mei 2024, melalui <https://jateng.bawaslu.go.id/2021/0>

- 8/30/bawaslu-jateng-asn-harus-terus-berkomitmen-netral/
 Bawaslu Jateng. (2022). Bawaslu Jateng Ingatkan Soal Netralitas ASN, TNI, dan POLRI. Diakses pada 12 Mei 2024, melalui <https://jateng.bawaslu.go.id/2022/08/14/bawaslu-jateng-ingatkan-soal-netralitas-asn-tni-dan-polri/Bawaslu>
- Bawaslu Jateng. (2023). Bawaslu Jateng Bentuk Relawan Udara Patroli Cyber. Diakses pada 11 Mei 2024, melalui <https://jateng.bawaslu.go.id/2023/11/01/bawaslu-jateng-bentuk-relawan-udara-patroli-cyber/>
- Bawaslu Jateng. (2023). Jaga Solidaritas, Imparsialitas, Mentalitas, dan Profesionalitas Dalam Bertugas. Diakses pada 15 September 2024, melalui <https://jateng.bawaslu.go.id/2023/09/15/jaga-solidaritas-imparsialitas-mentalitas-dan-profesionalitas-dalam-bertugas>
- Bawaslu Jateng. (2023). Penanganan Pelanggaran Pemilu Butuh Sinergitas dari Berbagai Pihak. Diakses pada 11 Mei 2024, melalui <https://jateng.bawaslu.go.id/2023/09/07/penanganan-pelanggaran-pemilu-butuh-sinergitas-dari-berbagai-pihak/>
- Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. 2021. Pilkada 2020, Bawaslu di Jateng Tangani 114 ASN Tak Netral. Diakses pada 1 September 2023 melalui <https://jateng.bawaslu.go.id/2021/01/16/pilkada-2020-bawaslu-di-jateng-tangani-114-asn-tak-netral/>
- BKD Provinsi Jateng. (2024). Rapat Koordinasi Pengawasan Netralitas ASN. Diakses pada 11 Mei 2024, melalui <https://bkd.jatengprov.go.id/read/309/rapat-koordinasi-pengawasan-netralitas-pegawai-asn.html>
- BPKP RI. (2022). Pemerintah Terbitkan SKB Netralitas ASN Dalam Pemilu 2024. Diakses pada 11 Mei 2024, melalui <https://www.bpkp.go.id/berita/read/38105/0/Pemerintah-Terbitkan-SKB-Netralitas-ASN-dalam-Pemilu-2024->
- Bawaslu Jawa Tengah. (2024). Data Penanganan Pelanggaran Bawaslu Se-Jawa Tengah Per Februari 2024. Diakses pada 2 Mei 2024, dari <https://www.instagram.com/p/C28pFg0Bm5D/?igsh=MWY3czU2bGYzcDdsMg==>
- Humas Kemenko Polhukam RI. (2019). “Provinsi Jawa Tengah Jadi Atensi Pemerintah Pada Pilkada Serentak 2020”. Diakses pada 26 Oktober 2022, melalui <https://polkam.go.id/provinsi-jawa-tengah-jadi-atseni-pemerintah-pada-pilkada/>
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Indonesia. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses pada 14 November 2022 melalui <https://kbbi.web.id/netralitas>.
- Katadata. (2023). 10 Provinsi dengan Jumlah PNS Terbanyak Semester I, Jawa Timur Juaranya. Diakses pada 1 Mei 2024, dari <https://databoks.katadata.co.id/data-publish/2023/09/14/10-provinsi-dengan-jumlah-pns-terbanyak-semester-i-2023-jawa-timur-juaranya#:~:text=Jumlahnya%20mencapai%20372.304%20orang%20pada,jumlah%20PNS%20mencapai%20343.989%20orang.>

- Kemenag Jateng. (2023). Bawaslu Ingatkan ASN Jaga Netralitas Pada Gelaran Pemilu 2024. Diakses pada 13 Mei 2024, melalui <https://jateng.kemenag.go.id/berita/bawaslu-ingatan-asn-jaga-netralitas-pada-gelaran-pemilu-2004/>
- Kemenkumham Jateng. (2023). Berkomitmen Junjung Netralitas Menghadapi Pemilu 2024, Kemenkumham Jateng Ikuti Rakor Netralitas ASN. Diakses pada 12 Mei 2024, melalui <https://jateng.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/7953-berkomitmen-junjung-netralitas-menghadapi-pemilu-2024-kemenkumham-jateng-ikuti-rakor-netralitas-asn>
- Komisi Aparatur Sipil Negara. (2021). "Laporan Tahunan KASN 2019". Kasn.go.id. Diakses pada 20 Oktober 2023, melalui <https://ppid.kasn.go.id/laporan-tahunan-kasn/>
- KPU Jawa Tengah. (2024). Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Tengah. Diakses pada 2 Mei 2024, dari <https://www.instagram.com/p/C4fHF5rL1T6/?igsh=MWdnMzFma3dld3h2NQ==>
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum. Surat Keputusan Bersama Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum. Surat Keputusan Bersama Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
- Ombudsman RI. (2023). Ombudsman Jateng Tekankan Netralitas ASN Secara Menyeluruh. Diakses pada 13 Mei 2024, melalui <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwksiaran--ombudsman-jateng-tekankan-netralitas-asn-secara-menyeluruh>
- Thoha, Miftah. (2017). "Netralitas Administrasi Negara". Kompas.id. Diakses pada 10 November 2023 melalui <https://www.kompas.id/baca/opini/2017/05/13/netralitas-administrasi-negara> <https://jateng.bps.go.id/statictable/2020/07/28/2057/jumlah-pegawai-negeri-sipil-menurut-tingkat-keangkatan-dan-jenis-kelamin-di-pemerintah-provinsi-jawa-tengah-desember-2018---2021.html>)
- <https://jateng.bps.go.id/statictable/2020/06/09/1788/jumlah-pegawai-negeri-sipil-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin-di-provinsi-jawa-tengah-desember-2018---2021.html>.